

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI  
PENERBANGAN ATAS PENGALIHAN MODA PESAWAT  
MENURUT HUKUM PENGANGKUTAN UDARA**

**A. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**

Definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya tanggung jawab merupakan suatu dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Sebaiknya orang maupun badan hukum melandasi anggapannya dengan mengakui kenyataan dalam hubungan yang sempit dan luas untuk mewujudkan nilai – nilai kehidupan yang dirasanya baik menunjang eksistensi dirinya. Bukan hanya pada tataran personal, tetapi selalu dikaitkan dengan hubungan orang lain sehingga dapat dibuat dalam sistem hukum.

---

<sup>21</sup> Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan Secara Umum*, [www.zonareferensi.com](http://www.zonareferensi.com), 17 Febuari 2020, dikutip pada tanggal 29 Juni 2020

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bertitik tolak dari tujuan hukum serta tujuan pembangunan dan pembinaan hukum tersebut, maka setiap usaha pembaruan hukum transportasi udara nasional, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang timbul dalam transportasi udara, harus dilakukan dalam rangka :

1. Terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat, khususnya antara pihak pengangkut dengan masyarakat pengguna jasa transportasi udara (konsumen) sehingga tercapai keharmonisan dan keteraturan hubungan yang saling menguntungkan. Mengingat perkembangan dunia penerbangan demikian cepat, peraturan – peraturan dibidang transportasi udara yang akan datang bersifat luwes dan melihat jauh kedepan agar tidak ketinggalan jaman. Dengan berjalan secara tertib berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum.
2. Terjaminnya kepastian hukum. Untuk mencapai ketertiban diperlukannya suatu kepastian hukum, dimana hak – hak dan kewajiban – kewajiban masing masing pihak dapat diketahui dan dimengerti secara pasti. Bagi pengangkut udara perlu adanya kepastian ruang lingkup dari tanggung jawabnya, tentang prinsip tanggung jawab yang dianut, tentang macam kerugian yang dapat diberikan santunan, tentang batas tanggung jawab yang jelas dan pasti berdasarkan hukum, dan sebagainya. Adapun bagi pihak jasa angkutan, perlu diatur secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, khususnya hak mereka bila terjadi kerugian yang menimpa diri mereka, misalnya adanya kepastian

tentang kepastian pemberian santunan, jumlah yang memadai, prosesnya yang mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang bertambah.

3. Tercapainya rasa keadilan, baik bagi pengangkut maupun bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. “Keadilan” itu bersifat relatif, baik isi dan ukurannya sangat bergantung pada ruang dan waktu serta dari sudut mana meninjaunya, namun usaha – usaha untuk mendekati rasa keadilan secara objektif perlu dilakukan.<sup>23</sup>

Dalam dunia penerbangan pula terdapat beberapa tanggung jawab, salah satunya ialah tanggung jawab pengangkut. Dalam Pasal 1 Angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan “..tanggung jawab pengangkut ialah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”. Pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang atas pengalihan moda pesawat yang dilakukan oleh pihak Lion Air karena berdasarkan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa;

"..(1) badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. (2) badan usaha angkutan udara niaga wajib

---

<sup>23</sup> E. Saefullah, *Hukum Transportasi Udara*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, hlm

memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. (3) perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan"

Tanggung jawab pengangkut menyatakan bahwa badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan serta memberikan pelayanan yang layak terhadap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dalam hal ini kesepakatan yang dimaksud ialah dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan, pihak Lion Air telah melanggar peraturan tersebut sehingga membuat kerugian terhadap penumpang.

Dalam Pasal 146 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perbangangan menyatakan, bahwa;

"..pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut oleh faktor cuaca dan teknis operasional".

Selanjutnya tanggung jawab pengangkut penumpang dan/atau pengirim kargo diatur dalam Pasal 147 a menyatakan bahwa,

"..Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan

kapasitas pesawat udara dan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa :

1. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
2. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan."

Ketentuan mengenai keterlambatan diatur pula dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang menyatakan bahwa "keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan."

Dalam tiket pesawat yang sudah dipesan oleh penumpang sudah jelas adanya nama maskapai, nomor tempat duduk serta jadwal keberangkatannya sudah tertera.

Didalam buku E. Saefullah Wiradipradja, mengenai tiket menyatakan bahwa,

“..pengangkut udara harus memberikan kepada penumpang suatu tiket penumpang yang berisikan :

- a. Tempat dan tanggal dikeluarkan;
- b. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
- c. Tempat – tempat pemberhentian yang disetujui;
- d. Nama dan alamat dari pengangkut atau para pengangkut;

- e. Suatu pemberitahuan bahwa transportasi udara tunduk pada ketentuan –ketentuan mengenai tanggung jawab, yang diatur dalam undang – undang.

Tidak adanya tiket penumpang, adanya kesalahan didalamnya, atau hilang tiket penumpang tidak berpengaruh terhadap adanya atau berlakunya perjanjian transportasi udara, yang tetap tunduk terhadap undang – undang. Apabila pengangkut udara menerima penumpang tanpa memberikan tiket penumpang, pengangkut tidak berhak untuk menerapkan ketentuan – ketentuan ini.’’<sup>24</sup>

Apabila terjadi seperti hal di atas maka, pihak maskapai dapat dituntut untuk membarikan ganti rugi. Ganti rugi merupakan uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara keterlambatan terdiri dari:

1. Keterlambatan Penerbangan (*flight delayed*);
2. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passanger* ); dan
3. Pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*)

---

<sup>24</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, hlm. 48

<sup>25</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Terhadap tidak terangkutnya penumpang, pengangkut wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Selain ketentuan di atas, diatur pula batas tanggung jawab pengangkut yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan, bahwa;

"..Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan..".

Besaran ganti yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>26</sup>

Dalam transportasi udara terdapat 3 (tiga) macam konsep dasar tanggung jawab hukum yaitu :<sup>27</sup>

1. Konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*)

---

<sup>26</sup> Pasal 23, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

<sup>27</sup> K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, cet. II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 217.

2. Konsep tanggung jawab hukum atas dasar praduga tak bersalah (*presumption of liability*)
3. Konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*).

Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang setelah yang disebutkan di atas, dibawah ini akan dibahas konsep tanggung jawab pengangkut yang diterapkan dalam hukum pengangkutan.

1. Konsep Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (*based on fault liability*)

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) yaitu, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>28</sup> Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, tetapi juga kaidah – kaidah kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan/kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada timbulnya kerugian penumpang merupakan faktor penentu hak penumpang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut. Tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian/kesalahan, diajukan dengan bukti – bukti lain yaitu, *pertama*, pihak tergugat merupakan pelaku usaha yang benar – benar mempunyai kewajiban untuk melakukan

---

<sup>28</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian penumpang. *Kedua*, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya yang sesuai dengan standar yang aman digunakan. *Ketiga*, penumpang menderita kerugian. *Keempat*, kelalaian/kesalahan pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada penumpang (hubungan sebab akibat antara kelalaian/kesalahan dan kerugian penumpang).<sup>30</sup>

Tuntutan ganti rugi penumpang kepada pelaku usaha, berlaku juga terhadap tuntutan penumpang dalam jasa penerbangan kepada maskapai penerbangan. Tanggung jawab atas dasar kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang lebih dikenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), berlaku umum terhadap siapaun termasuk maskapai penerbangan. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang itu mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian kalau pihak maskapai penerbangan merugikan penumpang maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu:<sup>31</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

---

<sup>30</sup> Arthur Best, *Tort Law Course Outlines, Aspen Law and Business*, 1997, hlm. 269

<sup>31</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117

3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan melemahkan hak – hak penumpang, karena penumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan dirasakan adil apabila kedudukan kedua belah pihak (penumpang dan pengangkut) mempunyai kemauan yang sama, sehingga mereka dapat saling membuktikan kesalahan. Konsep ini menurut MK Martono tidak boleh digunakan dalam pengangkutan udara karena kedudukan penumpang dan pengangkut tidak berimbang.<sup>32</sup>

2. Konsep Tanggung Jawab Hukum Praduga Bersalah (*presumption of liability concept*)

Dalam konsep ini penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan pengangkut (maskapai penerbangan), sebab maskapai penerbangan dianggap telah bersalah, yang harus membuktikan ialah perusahaan penerbangan yang disebut dengan pembuktian terbalik (*burden of proof*) atau disebut juga dengan pembuktian negatif. Jadi maskapai penerbangan harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Apabila maskapai penerbangan (termasuk pegawai, karyawan, agen, atau perwakilannya) dapat membuktikan dia tidak bersalah, maka maskapai penerbangan bebas dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada penumpang.

---

<sup>32</sup> HK. Martono dan Amad Sudiro, 2011, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, .hlm. 149.

Ketentuan Pasal 146 Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa,

"..Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional."

Ketentuan Pasal 146 tersebut berkaitan dengan keterlambatan tersebut di atas, memberikan ciri bahwa undang – undang penerbangan menganut pula konsep tanggung jawab praduga bersalah, yang mana penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan maskapai penerbangan.

### 3. Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*absolute liability principle*)

Diterapkan bagi penumpang atau orang ketiga yang mengalami kecelakaan pesawat atau jatuhnya barang dan/atau orang dari pesawat udara dalam hal ini perusahaan penerbangan wajib bertanggung jawab atas kesalahannya yang mutlak ini sesuai dengan tanggung jawab yang ada dalam undang-undang penerbangan maupun peraturan menteri perhubungan udara. Pada pasal 18, 19, dan 20 Konvensi Roma 1952, dan Konvensi Wawarsa 1929 di dalamnya mengatur mengenai kewajiban ganti kerugian yang mengkaitkan atau bersangkutan dengan kerusakan dan kerugian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fakhri Nur Akmal, "Petanggungjawaban Keterlambatan Penerbangan Akibat Penggantian Jenis Pesawat Udara Yang Dilakukan Pengangkut (Contoh Kasus: Tidak Terangkutnya Penumpang Pada Penerbangan Lion Air JT-1341 Tahun 2018)", Jurnal Hukum Adigama, hlm. 20

Selain itu konsep tanggung jawab mutlak didapati pula dalam ketentuan Pasal 144 UUP yang menyatakan bahwa, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dalam pengawasan pengangkut.

Dalam konsep tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen, di Indonesia menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diatur khusus dalam Bab VI dimulai dari Pasal 19 hingga Pasal 28, dalam kesepuluh Pasal tersebut dapat dipilah sebagai berikut :

1. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha;
2. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur tentang pembuktian;
3. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaku usaha tidak menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dalam hukum tentang *product liability*, jika pihak korban/konsumen yang akan menuntut kompensasi, maka pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal. *Pertama*, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; *kedua*, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan; *ketiga*, adanya kerugian. Secara

umum bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh pelaku usaha.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*stict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia penerbangan dewasa ini, yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak pelaku usaha, sementara pelaku usaha memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat. Tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen (*strict product liability*). Oleh karena itu, dasar-dasar pemikiran pembentukan tanggung mutlak juga berlawanan dengan ideologi dan pemikiran teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Alasan mengapa prinsip tanggung jawab praduga bersalah diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah<sup>34</sup>:

- a. Di antara korban atau konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di lain pihak, beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;

---

<sup>34</sup> Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 54

- b. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti pelaku usaha menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada pelaku usaha. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Dengan diberlakukannya konsep yang digunakan adalah tanggung jawab praduga bersalah (*Presumption of Liability*) diharapkan para pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk dan pelayanan yang menunjang, sebab bila tidak, selain akan merugikan penumpang juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksinya.

## **B. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Informasi Atas Pengalihan Moda Pesawat Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Kiranya perlu diingat, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur, yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beranekaragaman barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen dan demi adanya kepastian hukum agar tidak adanya kesimpangsiuran dan kebingungan, khususnya bagi mereka yang terkena oleh ketentuan hukum, maka sebaiknya peraturan perundang– undangan tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan diselaraskan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK, bahwa; “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan kosumen serta kepastian hukum.” Artinya, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun beberapa aspek perlindungan konsumen pada penerbangan adalah.<sup>36</sup>

1. Aspek Keselamatan Penerbangan

Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatan penerbangan. Aspek ini berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa transportasi udara. Dalam konteks ini, maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang handal dan dalam keadaan layak terbang.

2. Aspek Keamanan Penerbangan

Secara fisik aspek keamanan merupakan suatu aspek yang paling terasa oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara disamping aspek kecelakaan pesawat udara.<sup>37</sup> Keamanan penerbangan maksudnya adalah aman dari berbagai gangguan, baik secara teknis maupun gangguan dari perampokan, perampasan dan serangan teroris. Dalam aspek keamanan ini perusahaan penerbangan wajib menjamin keamanan selama melakukan penerbangan.

---

<sup>36</sup> E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 163

<sup>37</sup> E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, PT. Mandar Madju, Bandung, 2000, hlm. 195

### 3. Aspek Kenyamanan Selama Penerbangan

Dalam aspek kenyamanan dalam penerbangan, terkandung makna bahwa keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak baik pengangkut maupun penumpang.

### 4. Aspek Pengajuan Klaim

Dalam kegiatan penerbangan seringkali terjadi risiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan konsumen bagi penumpang yaitu adanya prosedur penyelesaian klaim yang mudah, cepat, dan memuaskan. Prosedur yang mudah berarti bahwa penumpang atau ahli warisnya yang sudah jelas haknya tidak perlu menempuh prosedur yang berbelit dan rumit dalam merealisasikan hak-haknya, sedangkan prosedur yang murah berarti para penumpang atau ahli waris yang mengalami kecelakaan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang mahal untuk menyelesaikan ganti rugi. Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung makna bahwa prosedurnya tidak memakan waktu yang lama. Dalam kaitan ini, menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu lama.

### 5. Aspek Perlindungan Melalui Asuransi

Pada umumnya perusahaan penerbangan mengasuransikan dirinya terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan mengasuransikan risiko tanggung jawab terhadap penumpang. Selain asuransi yang ditutup oleh perusahaan penerbangan tersebut, di Indonesia dikenal juga Asuransi Jiwa Jasa Raharja. Dalam asuransi

ini, yang membayar adalah penumpang sendiri sedangkan perusahaan penerbangan hanyalah bertindak sebagai pemungut saja.

Dunia penerbangan tentunya tidak lepas dari peran konsumen sebagai penikmat jasa, penumpang atau biasa disebut dengan *passanger* selaku konsumen jasa transportasi pesawat udara tidak luput dari peraturan perundang – undangan, karena perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan, sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>38</sup> Sementara yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi.<sup>39</sup> Ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 29

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pihak maskapai selaku pelaku usaha terdapat didalam Pasal 1 Angka 3 sebagai orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, Baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sama halnya dengan Maskapai Lion Air sebagai pelaku usaha yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengangkut, konsumen juga memiliki hak dan kewajibannya selaku pengguna jasa, hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu haknya ialah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun pada kenyataannya pihak maskapai seringkali tidak memberikan informasi, termasuk informasi tentang keterlambatan penerbangan. Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban pelaku usaha ialah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemerilahaan serta memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selanjutnya, didalam Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi yang dimaksud ialah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peranturan perundang– ndangan yang berlaku. Penggantian rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan konsumen berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan serta tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Perlunya undang – undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen jika dibandingkan dengan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Oleh karena itu, dengan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hukum perlindungan konsumen bertujuan secara langsung untuk meningkatkan martabat dan kesadaran

konsumen, dimana secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>40</sup>

Terjadinya pengalihan moda akibat ketiadaan informasi yang jelas dan tiket yang dibeli dicoret manual oleh pihak maskapai maka hal ini bertentangan juga dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila salah satunya ialah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Dokumen dan perjanjian yang dimaksud ialah tiket yang sudah dibeli penumpang.

### **C. Tanggung jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pembahasan hukum Perusahaan identik dengan pembahasan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Maskapai Penerbangan yang dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas (PT) akan lebih detail dibahas pada bab ini, serta mengenai tanggung jawab Maskapai Penerbangan selaku bentuk usaha berbadan hukum.

---

<sup>40</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 71

Hakikat Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas sampai jumlah yang dimiliki sebagaimana pada Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatann yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki.<sup>41</sup>

Namun demikian, dengan berakunya Undang – Undang ini, tanggung jawab terbatas badan hukum PT ini tidaklah kaku. Artinya, tanggung jawab terbatas badan hukum PT dan/atau pemegang sahamnya dimungkinkan dikesampingkan, dan PT dan/atau pemegang sahamnya bertanggung jawab secara bersama - sama sampai kekayaan pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris. Konsekuensi hukum ini terjadi apabila pemegang saham, direksi, atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum, mengelola dan mengurus perusahaan dengan tidak beritikad baik dan tidak berhati - hati yang menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

---

<sup>41</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 119

Dalam tanggung jawab ini asas itikad baik yang seharusnya digunakan untuk Maskapai Penerbangan atas pengalihan moda harus dilaksanakan mengingat tiket yang sudah dibeli oleh merupakan perjanjian anatar pihak maskapai dengan penumpang dan yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Tanggung jawab terhadap perusahaan dan terhadap pihak – pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan hukumnya tidak terlepas dari apa yang menjadi sumber timbulnya perikatan atau timbulnya hubungan hukum.

Paradigma lama dari teori pertanggung jawaban PT mempengaruhi juga tanggung jawab Direksi. Tanggung jawab PT pada hakikatnya adalah tanggung jawab terbatas, sehingga sering sekali teori pertanggung jawaban terbatas tersebut menjadi tameng bagi PT untuk bertindak sewenang – wenang. Demikian pula tameng tanggung jawab terbatas ini dipergunakan pula oleh Direksi dan Komisaris. Seiring perkembangan teori pertanggung jawaban korporasi, maka kekebalan PT yang memiliki tanggung jawab terbatas ini perlahan – lahan dikesampingkan. Tanggung jawab Direksi tercantum didalam Pasal 97 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.

Demikian pula perbuatan hukum dari Direksi, komisaris, dan pemegang saham mulai diterapkan terhadap mereka dengan dalil pembuktian terbalik.

Seiring dengan kebutuhan mengantisipasi perkembangan perusahaan dan perbuatan hukumnya, maka muncul paradigma baru dimana tanggung jawab terbatas perusahaan tidak lagi menjadi kaku dan kekebalan perusahaan mulai digugat. Baik PT maupun organnya dapat dimintakan untuk bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi, tanggung jawab secara renteng ataupun secara personal. Paradigma baru tersebut memunculkan dua sifat tanggung jawab Direksi, yaitu tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab sampai kekayaan pribadi dari Direksi. Hubungan hukum sebagaimana diuraikan di atas mendasari timbulnya tanggung jawab hukum dari Direksi meliputi:<sup>42</sup>

1. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties*;
2. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Skill and Care Duties*;
3. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Contractual Duties*;
4. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Performance Duties*;
5. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Stautory Duties*; dan
6. Tanggung Jawab berdasarkan Prinsip *Piercing Corporate veil*.

Pada hakikatnya tanggung jawab Direksi melekat tanggung jawab terbatas dan yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya adalah PT sebagai badan hukum. Direksi hanyalah organ yang mewujudkan kepentingan dan tujuan dari PT. Tanggung jawab Direksi tersebut terbatas selama Direksi menjalankan kewenangan melakukan pengurusan dan perwakilannya sesuai dengan tujuan perusahaan sebagaimana di tentukan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm 209

dengan anggaran dasar, serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, menjalan pengurusan perusahaan – perusahaan sesuai kepatutan, beritikad baik, dan menjalankan kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada dirinya.<sup>43</sup> Artinya, Direksi sebagai Pengurus Perseroan dituntut untuk bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Direksi harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi kepengadilan jika Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya.

Tanggung jawab pribadi Direksi Perseroaan menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan.<sup>44</sup>

Jadi, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>45</sup> Dalam menjalankan kewenangan, pengurus Direksi dapat mengambil kebijakan yang dipandang tepat dalam batas – batas yang ditentukan dalam undang – undang. Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>45</sup> Pasal 92 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

penuh tanggung jawab. Apabila anggota Direksi yang bersangkutan ataupun direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan kepentingan Perseroan menyalahi maksud dan tujuan perusahaan, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Dalam hal ini Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 97 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas